



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0020/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/XII/2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Drs. ADE PERWIRA TINADJOE, B. Sc;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/15224/XI/Disdik/2021 tanggal 23 November 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA BUDAYA INDONESIA - PKBM CAHAYA UTAMA
Alamat Lembaga	:	Jl. Kedondong Raya No. 196 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	Pendidikan Kesetaraan, Bimbingan Belajar SD, SMP dan SMA, Home Schooling, Kursus Komputer
Rumpun	:	-
Nama Pimpinan Lembaga	:	Drs. ADE PERWIRA TINADJOE, B. Sc
Alamat Pimpinan Lembaga	:	Kp. Bojong Lio RT.001/08 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok
Masa Berlaku	:	8 Desember 2021 s/d 7 Desember 2024

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **8 Desember 2021**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006

